

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Media sosial merupakan media baru yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu maupun kelompok yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Media sosial ini mendukung adanya demokratisasi informasi dan pengetahuan, dimana media sosial ini mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi konten menjadi memproduksi konten. Masyarakat dengan leluasa berbagi berita dan berbagi keadaan dengan orang banyak tanpa terkendala biaya. Adanya media sosial ini menawarkan banyak hal positif yang bisa didapatkan. Kemudahan yang didapat dari bermedia sosial ini ternyata dapat membawa dampak buruk yaitu ketergantungan masyarakat dengan media sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Media sosial dianggap sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena segala aktivitas yang dilakukan Masyarakat kini melalui media sosial.

Di era digital ini semua kalangan Masyarakat terdampak akan kemajuan teknologi ini. Baik anak-anak, remaja, dewasa, kalangan ekonomi atas maupun bawah semuanya ikut terdampak akan kemajuan teknologi ini. Penggunaan media sosial dengan bijak sangat diperlukan di era ini. Pengaruh media sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari fenomena interaksi masyarakat itu sendiri. Jika interaksi media sosial tinggi maka interaksi sosial bertatap muka akan menurun. Mereka cenderung lebih menyukai interaksi di

media sosial dibandingkan dengan orang-orang sekitar. Hal ini tentu berakibat pada hubungan sosial yang ada di masyarakat dan dapat membuat kerenggangan suatu hubungan.³ Perselingkuhan merupakan hubungan antara seorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah.

Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat komponen dari perselingkuha emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*. Menurut Blow dan Hartnet Perselingkuhan adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.⁴

Maraknya perselingkuhan adalah fenomena sosial yang kompleks dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam peningkatan perselingkuhan perubahan nilai dan norma sosial mengenai komitmen dalam dapat berubah seiring waktu. Beberapa nilai sosial yang berperan penting dalam menjaga kesetiaan dalam menjaga hubungan mungkin menjadi kurang dihormati atau diabaikan oleh beberapa individu Ketersediaan dan aksesibilitas. Teknologi dan media sosial telah memberikan ketersediaan dan aksesibilitas yang lebih besar terhadap berbagai kesempatan untuk

³ Khairudin, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia Apa Penyebabnya.Pdf," 2024.

⁴ Moh. Arhis S. Bulagi Said, "Perselingkuhan Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian," 2022, 503.

berhubungan dengan orang lain di luar hubungan utama. Komunikasi digital memungkinkan interaksi tanpa batasan geografis, sehingga memperluas kesempatan untuk terlibat dalam perselingkuhan. Kemudian juga dikarenakan ketersediaan dan aksesibilitas Teknologi dan media sosial telah memberikan ketersediaan dan aksesibilitas yang lebih besar terhadap berbagai kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain di luar hubungan utama. Komunikasi digital memungkinkan interaksi tanpa batasan geografis, sehingga memperluas kesempatan untuk terlibat dalam perselingkuhan.⁵

Fenomena perceraian di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bojonegoro, jumlah perkara perceraian pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.465 perkara. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah perkara tercatat sebanyak 2.761 perkara. Meningkatnya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselingkuhan, maupun penyalahgunaan media sosial.⁶

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap perselingkuhan dan keretakan rumah tangga di Pengadilan Agama Bojonegoro. Ada kasus yang muncul karena penggunaan media sosial tanpa pemahaman etika dan hukum yang cukup. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial sebagai faktor penyebab masalah

⁵ Muhammad Avrizar, "Kecamatan Pasar Kemis Tentang Aplikasi Gojek Yang Dipergunakan Sebagai Media Berselingkuh" 1, no. 2 (2023).

⁶<https://pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/430>

rumah tangga dan mengkaji aspek hukumnya dalam studi berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Penyalahgunaan Media Sosial sebagai Faktor Pemicu Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro.”

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis penyalahgunaan media sosial sebagai faktor pemicu perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. serta meninjau dampak tersebut dari perspektif hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial dapat menjadikan tidak keharmonisan rumah tangga dan bagaimana hukum di Indonesia, menanggapi atau mengatur fenomena tersebut. Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti memfokuskan pada “Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Faktor Pemicu Perceraian : Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro”. Adapun peneliti merumuskan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyalahgunaan Media Sosial dalam memicu perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro?
2. Bagaimana Penyalahgunaan Media Sosial dalam memicu perceraian dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pada focus penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan media sosial dalam memicu perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui penyalahgunaan media sosial dalam memicu perceraian dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, terutama terkait penyalahgunaan media sosial sebagai penyebab perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk membuat kajian hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga hukum tidak hanya bersifat aturan formal, tetapi juga mampu menghadapi perubahan sosial di zaman digital.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi warga Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan pembelajaran dan introspeksi. Diharapkan, terutama pasangan suami istri, dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan hati-hati agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari masalah akibat penyalahgunaan teknologi.

b. Bagi pasangan suami istri

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan etika dan hukum dalam menggunakan media sosial agar konflik rumah tangga yang

menyebabkan perselingkuhan dan perceraian bisa dihindari. Dengan memahami aturan tersebut, pasangan suami istri diharapkan dapat menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah masalah akibat penyalahgunaan media sosial.

c. Bagi penegak hukum dan ahli hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan aturan hukum yang tepat untuk mengatasi masalah rumah tangga di era digital, terutama yang dipengaruhi oleh media sosial. Dengan begitu, perlindungan hukum bagi keluarga akan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi digital seperti media sosial.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah atau kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dilakukan penegasan istilah. Penegasan istilah ini akan menjadi acuan dan pegangan selama proses penelitian berlangsung. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Media Sosial

Media sosial adalah media yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi, bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens, banyak audiens ke banyak audiens. Media sosial merupakan penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan yang berakar pada percakapan, keterlibatan, dan partisipasi. Pada intinya sosial media adalah alat untuk berkomunikasi.⁷

b. Perceraian

Pasangan suami istri berkewajiban menjaga ikatan pernikahan mereka. Tidak seharusnya mereka mengakhiri dan memutus tali pernikahan. Benar Allah membenci perceraian, namun jika tetap dengan mempertahankannya akan menimbulkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, maka ini diperbolehkan. Perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan oleh agama ketika dalam keadaan darurat yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan dan keberlanjutannya.⁸

c. Tinjauan Hukum

Yang dimaksud dengan tinjauan hukum dalam penelitian ini

⁷ Mohammad Ramdan and Dedi Sumanto, "Gugat Cerai" 3, no. 2 (2022): 35–47.

⁸ Achmad Husaini, *Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, "Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam", Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 75

adalah suatu kegiatan mengkaji, menelaah suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian antara fakta dengan norma hukum. Adapun tinjauan hukum positif dalam penelitian ini adalah pengkajian terhadap perceraian berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan tinjauan hukum Islam adalah pengkajian perceraian berdasarkan ketentuan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an , Hadis, Ijma' dan pendapat ulama mengenai putusnya hubungan perkawinan.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual sebelumnya, secara operasional yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Penyalahgunaan Media Sosial sebagai Faktor Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)” adalah kajian yang meneliti bagaimana penggunaan media sosial oleh individu dalam kehidupan rumah tangga dapat memicu terjadinya perceraian, serta bagaimana hukum yang berlaku mengatur dan menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pasangan dan pihak terkait, serta analisis dokumen hukum untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola penggunaan media sosial yang berpotensi menimbulkan perceraian. Selain

⁹ Purwaka, Tommy Hendra, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, "Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 519

itu, penelitian ini juga mengevaluasi penerapan dan efektivitas aturan hukum dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan dan keretakan rumah tangga yang dipicu oleh media sosial, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan solusi hukum yang sesuai.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Faktor Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro)" ini terdiri dari enam bab utama, yang masing-masing membahas aspek penting dalam mendukung fokus penelitian

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah (konseptual dan operasional), serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori. Bab ini berisi kajian pustaka yang didasarkan pada artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bojonegoro, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, paparan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta temuan penelitian mengenai penyalahgunaan media sosial sebagai faktor pemicu perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

BAB V Pembahasan, berisi analisis terhadap temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Pada bab ini dibahas mengenai penyalahgunaan media sosial dalam memicu keretakan rumah tangga serta tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

BAB VI Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diajukan oleh peneliti.